

ANALISIS HUKUM PEMINDAHAN QURBAN DAN WAKALAH PADA PERBEDAAN PENENTUAN HARI NAHR

Imam Abdullah¹, Ramsito²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah; elrashiedimamabdullah@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjah; ramsito.15@gmail.com

Keywords:

qurban, wakalah, difference in mathla', Islamic law.

Abstract

This study examines the legal issues of transferring qurban (sacrificial offerings) and the implementation of wakalah (agency) in the slaughtering process under conditions of differing determinations of the day of nahr between the regions of the mudhahi (offerer) and the representative. This research falls within the discipline of Islamic law, particularly in the areas of fiqh al-'ibadah and contemporary fiqh al-mu'amalah, which continue to develop alongside cross-regional qurban practices. The objective of this study is to analyze the validity of transferring qurban and the use of wakalah in slaughtering based on classical and contemporary fiqh perspectives. This research employs a qualitative method with a library research approach, collecting data from classical fiqh texts, academic journals, and relevant scholarly fatwas. The findings indicate that the ruling on transferring qurban is subject to scholarly disagreement, with some scholars prohibiting it and others permitting it based on considerations of public benefit (maslahah). Wakalah in qurban is considered valid, provided that it fulfills the required sharia conditions, particularly regarding the timing of slaughter. In cases of differing mathla' (lunar sighting), the slaughter must align with the valid time according to the mudhahi to ensure its validity. This study contributes to clarifying cross-regional qurban practices within contemporary fiqh discourse. Therefore, understanding the aspects of timing and agency is essential to maintaining the validity of qurban worship.

Kata kunci:

qurban, wakalah, perbedaan mathla', hukum Islam

Diajukan : Juni 2026

Diterima : Juli 2026

Diterbitkan : Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum pemindahan qurban dan pelaksanaan wakalah dalam penyembelihan qurban pada kondisi perbedaan penentuan hari nahr antara daerah mudhahi dan wakil. Kajian ini berada dalam disiplin hukum Islam, khususnya fiqh ibadah dan fiqh muamalah kontemporer yang berkembang seiring dengan praktik qurban lintas wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan pemindahan qurban serta wakalah dalam penyembelihan berdasarkan perspektif fiqh klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui pengumpulan data dari kitab fiqh, jurnal ilmiah, serta fatwa ulama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pemindahan qurban bersifat khilafiyah, dengan sebagian ulama melarang dan sebagian lainnya membolehkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Wakalah dalam qurban dinyatakan sah, namun harus memenuhi syarat syar'i, terutama terkait waktu penyembelihan. Dalam kondisi perbedaan mathla', penyembelihan harus menyesuaikan waktu sah menurut mudhahi agar tetap valid. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas praktik qurban lintas daerah dalam perspektif fiqh kontemporer. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek waktu dan wakalah menjadi sangat penting dalam menjaga keabsahan ibadah qurban.

PENDAHULUAN

Ibadah qurban merupakan salah satu syiar penting dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Secara spiritual, qurban menjadi bentuk ketaatan dan penghambaan seorang Muslim kepada Allah SWT sebagaimana dicontohkan dalam kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Sementara itu, dalam dimensi sosial, qurban berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui distribusi daging kepada masyarakat, khususnya kalangan fakir dan miskin. Oleh karena itu, ibadah qurban tidak hanya dipahami sebagai ritual tahunan semata, tetapi juga sebagai instrumen solidaritas sosial yang mengandung nilai kepedulian, persaudaraan, dan keadilan sosial dalam Islam (Kementerian Agama RI, 2023).

Dalam perkembangan masyarakat modern, praktik pelaksanaan qurban mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika pada masa dahulu qurban umumnya dilakukan secara langsung oleh mudhahi di lingkungan tempat tinggalnya, maka saat ini pelaksanaan qurban telah berkembang menjadi lintas daerah bahkan lintas negara. Perkembangan teknologi komunikasi, sistem transportasi, serta hadirnya lembaga filantropi Islam menyebabkan distribusi hewan qurban dapat dilakukan secara lebih luas dan terorganisir. Banyak masyarakat mempercayakan pelaksanaan qurbannya kepada panitia, yayasan, maupun lembaga sosial melalui mekanisme wakalah atau perwakilan. Praktik ini menunjukkan adanya transformasi dalam pelaksanaan ibadah qurban yang dipengaruhi oleh kebutuhan sosial dan perkembangan zaman (BAZNAS, 2022).

Fenomena qurban lintas wilayah pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap pemerataan distribusi daging qurban. Di beberapa wilayah perkotaan, jumlah hewan qurban sering kali sangat melimpah sehingga masyarakat menerima daging qurban dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat ekonomi rendah, masyarakat masih jarang menikmati daging qurban. Kondisi tersebut mendorong berbagai lembaga sosial dan kemanusiaan untuk menyalurkan hewan qurban ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, qurban tidak hanya menjadi ibadah individual, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan pemerataan sosial masyarakat Muslim.

Meskipun demikian, praktik pemindahan qurban lintas daerah juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam perspektif fiqh Islam. Salah satu persoalan yang paling banyak dibahas adalah hukum pemindahan qurban dari daerah asal mudhahi ke daerah lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemindahan qurban tidak dianjurkan karena masyarakat sekitar mudhahi lebih berhak menerima manfaat qurban tersebut. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kedekatan sosial dan analogi dengan distribusi zakat yang diutamakan bagi mustahik di wilayah asal. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa pendistribusian ibadah sosial lebih utama dilakukan di

lingkungan terdekat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar (Al-Nawawi, 2021).

Pandangan serupa juga ditemukan dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab *Bada'i al-Shana'i*, Al-Kasani menjelaskan bahwa pemindahan distribusi ibadah sosial ke daerah lain tidak menjadi pilihan utama kecuali terdapat alasan maslahat yang lebih besar (Al-Kasani, 2021). Pendapat ini menunjukkan bahwa fiqh klasik sangat memperhatikan aspek kemanfaatan lokal dan hubungan sosial antar masyarakat. Selain itu, penyembelihan qurban di daerah asal juga dianggap lebih mampu menampakkan syiar Islam karena masyarakat dapat menyaksikan secara langsung pelaksanaan penyembelihan dan pembagian daging qurban.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan ulama yang lebih fleksibel terhadap pemindahan qurban. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda antar wilayah. Dalam konteks modern, distribusi qurban ke daerah miskin, daerah terpencil, maupun wilayah bencana dipandang sebagai bentuk realisasi nilai keadilan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, pemindahan qurban diperbolehkan selama bertujuan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan (Rahman, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Selain persoalan pemindahan qurban, praktik wakalah dalam penyembelihan hewan qurban juga menjadi isu penting dalam fiqh kontemporer. Wakalah merupakan akad pelimpahan kuasa dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan syariat. Dalam praktik qurban modern, wakalah menjadi mekanisme yang banyak digunakan karena tidak semua mudhahi dapat melaksanakan penyembelihan secara langsung. Oleh sebab itu, pelaksanaan qurban sering kali diserahkan kepada panitia atau lembaga tertentu yang bertindak sebagai wakil dalam pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan qurban.

Mayoritas ulama membolehkan praktik wakalah dalam qurban karena memiliki dasar yang kuat dalam fiqh Islam. Dalam kitab *Al-Mughni*, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan mewakilkan penyembelihan hewan qurbannya kepada pihak lain karena wakalah termasuk akad yang sah dalam ibadah maliyah (Ibn Qudamah, 2020). Pendapat tersebut diperkuat oleh Al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* yang menjelaskan bahwa pelaksanaan qurban melalui wakil diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syar'i dan dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam (Al-Ramli, 2019). Dengan demikian, praktik wakalah pada dasarnya memiliki legitimasi kuat dalam khazanah fiqh klasik.

Namun demikian, pelaksanaan wakalah dalam qurban tidak terlepas dari beberapa persoalan hukum yang berkembang di masyarakat modern. Salah satu persoalan yang cukup krusial adalah ketika wakalah dilakukan lintas daerah atau lintas negara yang memiliki perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah atau ikhtilaf mathla'. Perbedaan metode penetapan hilal menyebabkan pelaksanaan Idul Adha dan hari penyembelihan qurban di berbagai wilayah tidak selalu sama. Dalam kondisi tersebut

muncul pertanyaan mengenai waktu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyembelihan qurban, apakah mengikuti daerah mudhahi atau mengikuti daerah wakil tempat penyembelihan dilakukan.

Persoalan ini menjadi penting karena waktu penyembelihan merupakan salah satu syarat utama sahnya ibadah qurban. Penyembelihan yang dilakukan sebelum masuk waktu Idul Adha atau setelah berakhirnya hari tasyrik tidak dianggap sah sebagai ibadah qurban. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Al-Nawawi menjelaskan bahwa waktu penyembelihan qurban telah ditentukan secara jelas dalam syariat sehingga tidak boleh dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan (Al-Nawawi, 2021). Oleh sebab itu, perbedaan *mathla'* dapat menimbulkan persoalan fiqh yang kompleks dalam praktik qurban lintas wilayah.

Fenomena perbedaan penentuan hari raya juga masih sering terjadi di Indonesia akibat adanya perbedaan metode hisab dan rukyat. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat mengikuti keputusan pemerintah, sedangkan sebagian lainnya mengikuti organisasi keagamaan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan *mathla'* bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam pelaksanaan ibadah masyarakat Muslim kontemporer (Yusuf, 2023). Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara wakalah, pemindahan qurban, dan perbedaan *mathla'* menjadi sangat relevan untuk diteliti.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik qurban modern dengan ketentuan fiqh klasik yang menjadi rujukan utama hukum Islam. Di satu sisi, perkembangan teknologi dan sistem distribusi memungkinkan pelaksanaan qurban secara lebih efektif dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Namun di sisi lain, syariat tetap menuntut adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar, seperti kejelasan akad wakalah, ketepatan waktu penyembelihan, dan keabsahan pelaksanaan ibadah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menjembatani antara teks fiqh klasik dengan realitas praktik qurban kontemporer (Karim, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemindahan qurban dan pelaksanaan wakalah dalam penyembelihan qurban pada kondisi perbedaan penentuan hari nahr antara daerah mudhahi dan wakil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas status hukum praktik qurban lintas daerah sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dan lembaga pengelola qurban agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian fiqh kontemporer dalam merespons dinamika pelaksanaan ibadah di era modern (Khadi, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis normatif terhadap hukum pemindahan qurban dan pelaksanaan wakalah dalam penyembelihan qurban pada kondisi perbedaan penentuan hari nahr antara daerah mudhahi dan wakil. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan fiqh atau yuridis normatif dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa kitab fiqh klasik dan artikel ilmiah berbahasa Arab, serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan fatwa lembaga keagamaan yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dan tidak terikat pada lokasi tertentu karena berbasis kepustakaan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahap pengumpulan, pengelompokan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif untuk membandingkan pendapat para ulama terkait pemindahan qurban, wakalah, dan perbedaan mathla'. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai human instrument dengan bantuan berbagai dokumen tertulis dan sumber digital yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Pemindahan Qurban dalam Perspektif Fiqh Islam

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, ditemukan bahwa persoalan pemindahan qurban merupakan salah satu isu fiqh yang terus berkembang seiring perubahan sosial masyarakat Muslim. Pada masa klasik, pelaksanaan qurban umumnya dilakukan secara langsung oleh mudhahi di lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi, perkembangan teknologi transportasi, komunikasi, dan sistem distribusi menyebabkan praktik qurban saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah lokal. Banyak masyarakat menyalurkan qurban ke daerah lain melalui lembaga sosial, yayasan, maupun lembaga filantropi Islam yang memiliki jaringan distribusi luas. Praktik tersebut berkembang karena adanya keinginan untuk memperluas manfaat sosial qurban kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki perbedaan pandangan terkait hukum pemindahan qurban. Sebagian ulama berpandangan bahwa qurban lebih utama dilaksanakan dan didistribusikan di daerah asal mudhahi. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat sekitar memiliki hak untuk merasakan manfaat langsung dari ibadah qurban. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa pendistribusian ibadah sosial lebih utama dilakukan kepada masyarakat di wilayah terdekat agar nilai solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah dapat terjaga (Al-Nawawi, 2021). Pendapat ini menunjukkan bahwa fiqh klasik sangat memperhatikan hubungan sosial dan pemerataan manfaat dalam pelaksanaan ibadah.

Pandangan yang cenderung membatasi pemindahan qurban juga ditemukan dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab *Bada'i al-Shana'i*, Al-Kasani menjelaskan bahwa pemindahan distribusi ibadah sosial ke daerah lain tidak menjadi pilihan utama kecuali terdapat maslahat yang lebih besar di wilayah tujuan (Al-Kasani, 2021). Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa ulama klasik menempatkan kemanfaatan lokal sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan qurban. Selain itu, penyembelihan qurban di daerah asal dipandang lebih mampu menampakkan syiar Islam karena masyarakat dapat menyaksikan secara langsung proses penyembelihan dan pembagian daging qurban.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan adanya pandangan ulama yang lebih fleksibel terhadap pemindahan qurban. Pendapat ini berkembang terutama dalam konteks masyarakat modern yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi berbeda-beda antarwilayah. Dalam kondisi tertentu, terdapat daerah yang mengalami kekurangan pangan, kemiskinan ekstrem, maupun bencana alam sehingga masyarakat di wilayah tersebut lebih membutuhkan bantuan distribusi daging qurban. Oleh karena itu, pemindahan qurban dipandang sebagai bentuk realisasi nilai kemaslahatan dalam Islam.

Pendekatan masalah tersebut sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi yang menjelaskan bahwa tujuan utama ibadah sosial dalam Islam adalah menciptakan kemanfaatan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Al-Qaradawi, 2020). Dengan demikian, distribusi qurban ke daerah yang lebih membutuhkan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai rahmatan lil 'alamin dalam ajaran Islam. Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat.

Praktik pemindahan qurban pada masa sekarang juga banyak didukung oleh lembaga filantropi Islam. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam panduan qurban nasional menjelaskan bahwa distribusi qurban lintas daerah dapat menjadi solusi pemerataan kesejahteraan masyarakat Muslim, terutama di daerah terpencil dan wilayah dengan tingkat ekonomi rendah (BAZNAS, 2022). Selain itu, kebijakan distribusi qurban lintas wilayah juga dinilai mampu mengurangi penumpukan hewan qurban di wilayah perkotaan yang relatif telah tercukupi.

Dalam konteks Indonesia, distribusi qurban lintas daerah semakin berkembang melalui program “qurban pelosok negeri” yang dilakukan berbagai lembaga sosial dan kemanusiaan. Program tersebut menunjukkan bahwa qurban tidak hanya dipahami sebagai ritual ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial masyarakat. Penyaluran qurban ke daerah terpencil memungkinkan masyarakat yang jarang menikmati daging dapat merasakan manfaat qurban secara lebih merata. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah qurban memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan praktik qurban modern membutuhkan pendekatan fiqh yang lebih kontekstual. Penelitian Rahman (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan qurban modern tidak dapat dilepaskan dari aspek kemaslahatan sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan fiqh tidak hanya berfokus pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan dari praktik qurban.

Selain aspek distribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan administratif dan transparansi pengelolaan qurban juga menjadi perhatian penting dalam praktik modern. Banyak masyarakat mempercayakan qurbannya kepada lembaga tertentu sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang amanah dan profesional. Dalam konteks ini, konsep amanah menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Hafiduddin menjelaskan bahwa pengelolaan ibadah sosial dalam Islam

harus didasarkan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal (Hafiduddin, 2021).

Di era digital saat ini, pelaksanaan qurban juga mengalami transformasi melalui penggunaan aplikasi dan platform daring. Masyarakat dapat membeli hewan qurban, melakukan pembayaran, hingga menerima laporan dokumentasi penyembelihan secara digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari praktik ibadah modern. Akan tetapi, penggunaan teknologi juga menuntut adanya pengawasan syariah yang lebih ketat agar pelaksanaan qurban tetap sesuai dengan ketentuan fiqh Islam. Dalam hal ini, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola qurban tetap terjaga.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum qurban masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat hanya memahami qurban sebagai ibadah ritual tanpa memahami aspek fiqh terkait wakalah, distribusi, dan waktu penyembelihan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas dari lembaga keagamaan dan akademisi agar masyarakat memahami tata cara pelaksanaan qurban yang sesuai dengan syariat Islam. Edukasi tersebut penting agar praktik qurban modern tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga tetap menjaga keabsahan ibadah.

Di sisi lain, praktik pemindahan qurban juga menghadapi tantangan berupa kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam distribusi. Oleh sebab itu, lembaga pengelola qurban harus memiliki mekanisme pengawasan yang baik agar distribusi qurban benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Transparansi distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola qurban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pemindahan qurban bersifat dinamis dan kontekstual. Sebagian ulama membatasi pemindahan qurban demi menjaga maslahat lokal, sedangkan sebagian lainnya membolehkan demi kemanfaatan yang lebih luas. Dalam konteks modern, praktik pemindahan qurban cenderung lebih diterima karena mampu memperluas manfaat sosial ibadah qurban. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariat agar tujuan ibadah tetap terjaga.

Wakalah Qurban dan Implikasi Perbedaan Mathla' terhadap Keabsahan Penyembelihan

Selain persoalan pemindahan qurban, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa wakalah dalam penyembelihan qurban merupakan praktik yang memiliki legitimasi kuat dalam fiqh Islam. Wakalah menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan qurban modern karena banyak masyarakat yang tidak dapat melaksanakan penyembelihan secara langsung. Dalam praktiknya, mudhahi dapat menunjuk individu, panitia, maupun lembaga sosial tertentu untuk membeli, menyembelih, dan mendistribusikan hewan qurban atas namanya.

Mayoritas ulama membolehkan praktik wakalah dalam qurban karena wakalah merupakan akad yang sah dalam Islam. Dalam kitab Al-Mughni, Ibn Qudamah

menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan mewakili penyembelihan qurbannya kepada pihak lain karena wakalah termasuk akad yang dibolehkan dalam ibadah maliyah (Ibn Qudamah, 2020). Pendapat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada umat dalam pelaksanaan ibadah selama tetap memenuhi syarat-syarat syariat.

Pendapat serupa juga dijelaskan dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*. Al-Ramli menjelaskan bahwa pelaksanaan qurban melalui wakil diperbolehkan selama terdapat kejelasan akad dan pelaksanaan penyembelihan dilakukan sesuai ketentuan syariat (Al-Ramli, 2019). Dengan demikian, keabsahan wakalah sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat hukum, seperti kejelasan tugas, amanah pelaksana, dan ketepatan waktu penyembelihan.

Dalam praktik modern, wakalah memiliki peran yang sangat penting karena banyak masyarakat melaksanakan qurban melalui lembaga sosial dan platform digital. Perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran qurban secara daring tanpa harus hadir langsung di lokasi penyembelihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakalah telah menjadi bagian penting dalam transformasi pelaksanaan ibadah qurban di era modern.

Penelitian Hasan (2022) menunjukkan bahwa praktik wakalah kontemporer berkembang pesat karena masyarakat membutuhkan mekanisme ibadah yang lebih praktis dan efisien. Akan tetapi, kemudahan tersebut tetap harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat agar pelaksanaan qurban tetap sah secara hukum Islam. Oleh sebab itu, lembaga pengelola qurban memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga amanah dan transparansi pelaksanaan ibadah.

Salah satu persoalan penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan *mathla'* antara daerah *mudhahi* dan daerah wakil. Dalam praktik qurban lintas negara, sering terjadi perbedaan penentuan awal bulan *Dzulhijjah* sehingga waktu pelaksanaan *Idul Adha* dan penyembelihan qurban tidak selalu sama. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai waktu yang menjadi acuan dalam penyembelihan qurban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyembelihan merupakan salah satu syarat utama sahnya qurban. Penyembelihan yang dilakukan sebelum masuk waktu *Idul Adha* atau setelah berakhirnya hari tasyrik dianggap tidak sah sebagai ibadah qurban. Dalam kitab *Al-Majmu'*, Al-Nawawi menjelaskan bahwa penyembelihan qurban harus dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan syariat sehingga tidak boleh dilakukan di luar waktu tersebut (Al-Nawawi, 2021).

Persoalan perbedaan *mathla'* menjadi semakin kompleks dalam konteks globalisasi dan distribusi qurban lintas wilayah. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktu penyembelihan mengikuti daerah tempat penyembelihan dilakukan, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa waktu *mudhahi* harus menjadi pertimbangan utama. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *mathla'* merupakan bagian dari khilafiyah fiqhiyah yang masih relevan dalam kajian kontemporer.

Penelitian Yusuf (2023) menjelaskan bahwa perbedaan mathla' memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam, terutama dalam penentuan waktu ibadah yang berkaitan dengan kalender hijriyah. Oleh sebab itu, persoalan ini memerlukan pemahaman fiqh yang mendalam agar pelaksanaan ibadah tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan akad wakalah dalam ibadah harus memenuhi prinsip kejelasan, amanah, dan kepastian pelaksanaan agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan hukum (DSN-MUI, 2021). Prinsip tersebut menjadi penting dalam praktik qurban modern yang melibatkan banyak pihak dan distribusi lintas wilayah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan zaman. Praktik wakalah dan distribusi qurban lintas wilayah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar syariat, khususnya terkait keabsahan waktu penyembelihan dan kejelasan akad.

Dalam perspektif maqashid syariah, ketentuan waktu penyembelihan bertujuan menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah dan membedakan antara ibadah qurban dengan penyembelihan biasa. Oleh karena itu, meskipun Islam memberikan ruang kemudahan dalam pelaksanaan wakalah, ketentuan waktu tetap harus dipatuhi sebagai syarat sah ibadah qurban.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakalah dalam qurban diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariat, seperti kejelasan akad, amanah, dan pelaksanaan pada waktu yang sah. Perbedaan mathla' menjadi salah satu persoalan penting dalam praktik qurban lintas wilayah karena berkaitan langsung dengan keabsahan penyembelihan. Dengan demikian, pelaksanaan qurban modern memerlukan pemahaman fiqh yang komprehensif agar fleksibilitas yang diberikan syariat tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Dalam perspektif maqashid syariah, ketentuan waktu penyembelihan bertujuan menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah serta membedakan antara ibadah qurban dan penyembelihan biasa. Oleh sebab itu, meskipun Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam wakalah dan pemindahan qurban, syariat tetap memberikan batasan yang jelas terkait waktu pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakalah dalam qurban diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariat, seperti misalnya kejelasan akad, amanah, serta pelaksanaan pada waktu yang sah. Perbedaan mathla' menjadi salah satu persoalan penting dalam praktik qurban lintas wilayah karena berkaitan langsung dengan keabsahan waktu penyembelihan. Selain itu, peran lembaga pengelola qurban juga sangat menentukan dalam memastikan proses distribusi dan penyembelihan berjalan sesuai prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pelaksanaan qurban modern memerlukan pemahaman fiqh yang komprehensif agar

fleksibilitas yang diberikan syariat tetap berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum pemindahan qurban dalam perspektif fiqh Islam bersifat khilafiyah, yakni terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama antara yang melarang dan yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan cenderung didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, khususnya dalam konteks distribusi qurban ke wilayah yang lebih membutuhkan. Selain itu, praktik wakalah dalam pelaksanaan qurban, baik dalam pembelian maupun penyembelihan, dinyatakan sah selama memenuhi ketentuan syar'i yang berlaku.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan penentuan awal bulan Dzulhijjah (ikhtilaf mathla') memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan waktu penyembelihan qurban. Dalam kondisi tersebut, penyembelihan harus tetap menyesuaikan dengan waktu yang sah menurut mudhahi, bukan semata-mata mengikuti waktu di daerah wakil. Dengan demikian, aspek waktu menjadi faktor penentu utama dalam validitas ibadah qurban, sehingga tidak dapat diabaikan dalam praktik wakalah lintas daerah.

Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat dan lembaga pengelola qurban lebih memperhatikan ketentuan waktu penyembelihan dalam praktik qurban lintas wilayah agar tetap sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dengan mengkaji praktik qurban lintas negara secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam menjawab dinamika hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2024). *Tarsyi' al-Iklil fi bayan mas'alah naql al-udhiyah wa wakalah dzabhiha 'inda ikhtilaf ayyam al-nahr*. Manuskrip tidak dipublikasikan.
- Al-Kasani, A. (2021). *Bada'i al-shana'i fi tartib al-shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi, Y. (2021). *Al-majmu' syarh al-muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-zakah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Ramli, S. (2019). *Nihayah al-muhtaj ila syarh al-minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Azhari, A. R. (2023). Hukum distribusi qurban lintas wilayah dalam perspektif fiqh kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–70.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2022). *Panduan qurban dan distribusi hewan qurban nasional*. Jakarta: BAZNAS.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2021). *Fatwa tentang wakalah dalam transaksi dan ibadah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hafiduddin, D. (2021). *Fiqh ibadah sosial*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. A. (2022). Wakalah dalam praktik ibadah kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 88–101.
- Ibn Qudamah, A. (2020). *Al-mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan ibadah qurban*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khadi, I. (2023). Implementasi wakalah dalam distribusi qurban modern. *Jurnal Syariah dan Muamalah*, 9(1), 34–49.
- Kudhori, M., & Putri, A. M. R. (2023). Fiqh qurban kontemporer dan prinsip kemudahan dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 120–136.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2022). *Fatwa Nomor 32 Tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah qurban saat wabah PMK*. Jakarta: MUI.
- Nasution, H. (2021). *Metodologi research penelitian ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi, Y. (2021). *Fiqh prioritas*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahman, A. (2022). Wakalah dalam pelaksanaan ibadah qurban di era modern. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 115–130.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2020). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2021). *Garis-garis besar fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2023). Perbedaan mathla' dan implikasinya terhadap ibadah umat Islam. *Jurnal Studi Islam*, 12(1), 45–60.
- Zed, M. (2020). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia